

Anies Curhat Soal TGUPP Jaman Jokowi-Ahok Dbolehkan,

Mendagri Balas Jawab Menohok Banget

13_Jumat, 22 Desember 2017



Infoteratas.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan...

Soal TGUPP Anies Ngotot Teruskan, Jubir Kemendagri Beri Peringatan Keras! Duh, Pak RW Ngomel-ngomel Soal Penataan Pasar Tanah Abang ala Anies-Sandi Anies Baswedan Bilang TGUPP Dihapus, Kemendagri Membantah. Ini FAKTANYA!! Sopir Angkot Ancam Anies Baswedan jika Tutup Jalan Jatibaru Raya

Infoteratas.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mereka ajukan dalam RAPBD DKI 2018. Anggaran TGUPP yang diajukan Pemprov DKI mencapai Rp 28,99 miliar.

Info yang didapat Anies, anggaran tersebut dicoret Kemendagri. "Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12) kemarin.

Dia menyayangkan TGUPP yang sudah ada sejak era gubernur Joko Widodo tapi baru dipermasalahakan di eranya. Harusnya, menurut Anies, jika memang ada yang tak sesuai seperti dalam jumlah bisa dikurangi dan tidak langsung mencoret.

"Jadi aneh bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami enggak boleh. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak, ini TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macam-macam," sambungnya.

Kemendagri memberikan penjelasan atas keluhan Anies. Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari Dirjen Keuangan Daerah soal TGUPP di RAPBD DKI 2018 yang dipertanyakan Anies.

Dia menegaskan, tak membantah tim serupa juga pernah ada di era gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun tidak dibebankan dalam APBD.

"Laporan Dirjen Keuangan Daerah, di zaman Pak Ahok tidak muncul di RAPBD sehingga tidak dipersoalkan karena TGUPP dibebankan atau menggunakan Biaya Penunjang Operasional KDH," kata Tjahjoe menyampaikan hasil evaluasi anak buahnya. Demikian diterima merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (22/12).

Dalam evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2018 ada beberapa hal yang fokus. Termasuk anggaran TGUPP yang tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada Biro Administrasi Sekretaris Daerah mengingat:

- a. Keluaran yang diharapkan atas penyediaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan fungsi Biro Administrasi Sekretaris Daerah
- b. TGUPP bukan merupakan unit SKPD, sehingga tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemeriksaaan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Selain TGUPP, poin anggaran yang dievaluasi adalah belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kesenian/kebudayaan Rp 82 miliar lebih pada kegiatan pembelian rumah MT Haryono.

Kemudian terkait anggaran perjalanan dinas.

5. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp28.572.315.630,00.

Hasil Evaluasi:

Penganggaran tersebut tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah, mengingat:

- keluaran yang diharapkan atas penyediaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan fungsi Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- TGUPP bukan merupakan unit SKPD, sehingga tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam hal TGUPP dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, supaya dibebankan pada pos belanja Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

6. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kesenian/Kebudayaan Rp82.541.205.000,00 pada Kegiatan Pembelian Rumah MT Haryono.

Hasil Evaluasi:

Penyediaan anggaran dimaksud dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

7. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 penyediaan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas Rp246.741.849.407,00 atau 1,23% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan Rp127.575.234.407,00 atau 51,70% dibandingkan dengan alokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2017, yaitu Rp119.166.615.000,00. Alokasi belanja perjalanan dinas mulai Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tabel berikut:

Alokasi Belanja Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran	Belanja Perjalanan Dinas	Total Belanja Barang dan Jasa	%
2015	Rp139.346.433.900,00	Rp16.659.139.837.041,00	0,84%
2016	Rp63.082.597.200,00	Rp16.624.523.868.403,00	0,38%
2017	Rp119.166.615.000,00	Rp16.608.666.978.677,00	0,72%

Soal TGUPP yang diperjuangkan Anies-Sandi sebenarnya sudah pernah dijelaskan Kementerian Dalam Negeri melalui Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

"Kami merekomendasikan untuk dianggarkan menggunakan anggaran biaya operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus. Mengambil jatahnya pak gubernur kira-kira begitu. biaya operasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Jakarta, Kamis (21/12).

*Artikel ini sudah tayang di merdeka.com dengan judul "**Mendagri sebut anggaran TGUPP zaman Ahok tak masuk RAPBD sehingga tidak dipersoalkan**"*